

PENDAMPINGAN PENGUATAN TATA KELOLA PENCEGAHAN, PENANGANAN DAN PEMULIHAN KEKERASAN SEKSUAL DI SATUAN PENDIDIKAN

Maharani Pertiwi Koentjoro^{1*}, Harsuko Riniwati², Wike³, Eti Setiawati⁴,
Ina Irawati⁵, Nur Hikmah Arifin⁶, Ikhrotul Fitriyah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Program Studi Magister Kajian Wanita, Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya, Indonesia
maharanipk@ub.ac.id

ABSTRAK

Abstrak: Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, mengalami peningkatan jumlah kasus akibat pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, dan ketimpangan gender yang belum terselesaikan. Di sisi lain, kesadaran hak asasi manusia terus meningkat. Sebagai upaya pencegahan dan penanganan yang komprehensif, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 menetapkan peraturan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan, termasuk sekolah umum. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk membantu meningkatkan pemahaman dan strategi pimpinan satuan pendidikan dalam upaya mencegah kasus kekerasan seksual melalui kolaborasi dengan instansi terkait. Mitra program pengabdian ini adalah guru pengajar di SMP Brawijaya Smart School, Kota Malang sebanyak 30 orang. Sebagai upaya peningkatan kapasitas, metode pengabdian dilakukan melalui diskusi, sosialisasi, dan pelatihan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual kepada guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya pemahaman peserta terkait tata kelola kekerasan seksual. Hasil post-test menunjukkan tingkat pemahaman naik sebesar 30%. Program ini diharapkan berkontribusi terhadap penguatan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di Malang.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Pendidikan; Pencegahan dan Penanganan; Permendikbudristek.

***Abstract:** Sexual violence in educational settings has increased in number of cases due to population growth, technological development, and unresolved gender inequality. On the other hand, human rights awareness continues to increase. As a comprehensive prevention and handling effort, the Minister of Education, Culture, Research and Technology Regulation No. 46 of 2023 stipulates regulations regarding the prevention and handling of sexual violence in educational units, including public schools. The purpose of this service activity is to help improve the understanding and strategies of education unit leaders in preventing cases of sexual violence through collaboration with related agencies. The partners of this service programme are thirty teacher at SMP Brawijaya Smart School in Malang City. As a capacity building effort, the service method was carried out through discussions, socialisation, and training on prevention and handling of sexual violence to teachers and education personnel. This activity showed positive results with an increase in participants' understanding of sexual violence governance. The post-test results showed that the level of understanding increased by 30%. This programme is expected to contribute to the strengthening of policies for the prevention and handling of sexual violence in the educational environment in Malang.*

Keywords: Sexual Violence; Education; Prevention and Treatment; Permendikbudristek.



Article History:

Received: 12-11-2024

Revised : 07-12-2024

Accepted: 17-12-2024

Online : 01-02-2025



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan global yang semakin memprihatinkan di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan (Haryadi et al., 2024; Masrurroh et al., 2024). Beberapa hal yang menjadi pemicu buruknya situasi tersebut, antara lain kemajuan teknologi, pertumbuhan populasi, dan ketimpangan gender yang cukup besar. Walaupun upaya pemenuhan hak asasi manusia terus meningkat, faktor-faktor tersebut tetap menjadi tantangan besar dalam mengatasi kekerasan seksual (Prayitno et al., 2024). Sebagai contoh, kemajuan teknologi memiliki banyak manfaat dalam mempermudah pencarian informasi, tetapi juga meningkatkan peluang terjadinya kekerasan seksual secara online (online harassment).

Di banyak negara, termasuk Indonesia, kekerasan seksual seringkali melibatkan kelompok yang rentan, yaitu anak-anak dan remaja, terutama bagi mereka yang berada di lingkungan pendidikan (Wahyuni et al., 2023). Hal ini disebabkan, kekerasan seksual seringkali tidak dapat terdeteksi dengan cepat di lingkungan pendidikan. Para korban dalam hal ini perlu mendapatkan dukungan berkelanjutan, baik fisik maupun psikologis (Ramdani & Izadi, 2024). Pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan memerlukan sistem perlindungan dan tata kelola yang kuat, khususnya di satuan pendidikan secara efektif dan holistik. Sistem ini termasuk pelatihan kepada tenaga pendidik, staf akademik dan orang tua untuk mengenali tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya, upaya yang lain yang bisa dilakukan adalah dengan sistem perlindungan yang terintegrasi dan memberi dorongan kepada siswa atau orang tua untuk aktif dalam melaporkan kasus.

Penguatan kapasitas pendidik dalam pencegahan kekerasan seksual sangat penting. Penelitian oleh Purwanti & Zaliani (2018), dan Virgistasari & Irawan (2022) menunjukkan pelatihan kepada guru akan meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mengenali serta mendeteksi adanya kasus kekerasan tersebut. Penelitian lain oleh (Prayitno et al., 2024) menyebutkan upaya pencegahan kekerasan seksual memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak.

SMP Brawijaya Smart School di Kota Malang sebagai mitra dalam program kegiatan pengabdian ini menghadapi tantangan dalam pencegahan kasus kekerasan seksual di lingkungannya. Sebagai satuan pendidikan, sekolah perlu melakukan tindakan pencegahan terhadap kekerasan seksual, termasuk memberikan pelatihan guru dalam mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, meningkatkan partisipasi siswa dan orang tua dalam pelaporan, serta budaya menjaga nama baik sekolah. Upaya ini diperlukan apabila ada kasus terjadi dapat meningkatkan upaya penanganan kasus (Haryadi et al., 2024; Rahman et al., 2023; Sudirman et al., 2023). Oleh karena itu, pendampingan untuk memperkuat tata kelola pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual di lingkungan sekolah

diperlukan, sehingga mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendidikan seksual komprehensif dan dukungan psikologis yang terintegrasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi kekerasan seksual di sekolah. Studi oleh Prayitno et al. (2024); Ramdani & Izadi (2024); Wahyuni et al. (2023) menggambarkan pentingnya program-program peningkatan kesadaran, khususnya dalam lingkungan pendidikan, guna mencegah kekerasan seksual yang berkaitan dengan ketimpangan gender. Kebijakan pemerintah Indonesia juga sejalan dengan kebutuhan ini, seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 serta Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, yang mengharuskan satuan pendidikan, termasuk madrasah dan pesantren, untuk melaksanakan program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan efektif (Musa et al., 2023; Pramono et al., 2023; Wahyuni & Fitri, 2023; Wismayanti et al., 2019).

Pengabdian ini disusun berdasarkan pada hasil program sejenis yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pendidik mengenai pencegahan dan pemulihan kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Penguatan kerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta organisasi profesi, diidentifikasi sebagai strategi penting dalam mengoptimalkan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal ini selaras dengan penelitian xxx, yang menekankan bahwa dukungan dari ahli hukum, psikolog, dan psikiater dapat membantu mempercepat proses pemulihan korban.

Solusi yang diusulkan dalam pengabdian ini mencakup sosialisasi dan penyuluhan kepada guru dan tenaga kependidikan di salah satu satuan pendidikan di Kota Malang. Materi pelatihan meliputi pengetahuan tentang tanda-tanda kekerasan seksual, prosedur penanganan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan langkah-langkah pemulihan yang berfokus pada dukungan psikologis. Pendampingan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memperkuat sistem pelaporan dan penanganan kasus di tingkat sekolah. Pelaksanaan program pengabdian diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sekolah dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan kekerasan seksual melalui pelatihan komprehensif serta membangun jaringan kerja sama antara sekolah dan pihak eksternal untuk mendukung keamanan dan kesejahteraan siswa.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui metode yang melibatkan dosen dan mahasiswa dalam berbagai peran. Para dosen menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Mahasiswa yang

terlibat membantu dalam proses diskusi dan pengukuran perubahan pemahaman peserta kegiatan. Mitra dalam kegiatan ini adalah SMP Brawijaya Smart School yang berlokasi di Kota Malang. Sekolah ini menunjukkan komitmen tinggi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa. Kegiatan melibatkan 30 peserta yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. Partisipasi ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan dan keberhasilan program, serta menciptakan dampak yang berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari beberapa tahap. Pertama, pada tahap pra-kegiatan, tim pengabdian melakukan koordinasi dan persiapan administrasi dengan pihak sekolah. Pada tahap ini, materi dan modul pelatihan disusun, termasuk persiapan kuesioner pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya, kegiatan inti dimulai dengan penyuluhan mengenai pencegahan kekerasan seksual di sekolah dan dilanjutkan diskusi tentang teknik pendampingan siswa. Setiap sesi diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan selama dan setelah kegiatan berlangsung. Monitoring dilakukan secara langsung melalui observasi oleh tim pelaksana untuk menilai respons serta keterlibatan peserta selama program. Evaluasi kegiatan dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebelum kegiatan berlangsung dan pasca kegiatan lapangan. Saat kegiatan berlangsung, peserta diminta menjawab pre-test dan memberikan umpan balik tentang materi yang baru saja diterima (Tabel 1). Setelah kegiatan selesai, evaluasi lanjutan dilakukan melalui post-test untuk mengukur dampak program terhadap pemahaman dan keterampilan peserta dalam menangani isu kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Tabel 1. Soal pre-test dan post-test

No	Soal	Pilihan Jawaban
1	Mengapa hak-hak anak harus dituangkan ke dalam Konvensi Hak Anak?	a. Sebagai Individu b. Mengawali kehidupan dalam keadaan bergantung pada orang lain c. Terdampak kebijakan atau ketiadaan kebijakan dari pemerintah d. Aspirasi perlu didengar dan dipertimbangkan e. Tumbuh kembangnya penting bagi kesejahteraan
2	Regulasi yang melindungi hak Anak	a. UU NO 23 Tahun 2002 tentang. Perlindungan Anak b. UU NO 16 TAHUN 2019 tentang Perubahan atas UU NO 1 tahun 1974 tentang Perkawinan c. UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak d. PERDA Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan e. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3	Jenis Kekerasan Seksual	a. Menatap korban dengan nuansa seksual b. ucapan rayuan, lelucon, siulan yang bernuansa seksual

		<ul style="list-style-type: none"> c. ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan kondisi tubuh, tampilan fisik d. memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja e. mengintip, merekam, mengirim foto atau video korban saat di ruang ganti atau kamar mandi
5	Yang dilakukan untuk mencegah Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> a. Sosialisasi b. Penguatan tata kelola c. Pembelajaran d. Penyediaan sarana dan prasarana e. Membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan f. Kerja sama dengan instansi terkait
6	Pada Satuan Pendidikan anda, apakah telah menyusun dan membentuk tim pencegahan penanganan kekerasan seksual	<ul style="list-style-type: none"> a. Ya b. Tidak
7	Jika sudah, kapan dibuat, berapa jumlah anggota dan dari unsur apa anggota tersebut?	...
8	Di dalam Prosedur Penanganan, tahapan yang diperlukan:	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan laporan, pemeriksaan, rekomendasi, kesimpulan b. Pemeriksaan, tindak lanjut pemeriksaan, penyusunan rekomendasi dan kesimpulan c. Penerimaan laporan, pemeriksaan, menyusun kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan d. Laporan, pemeriksaan, simpulan dan rekomendasi, tindak lanjut hasil, pemulihan
9	Penanganan Kekerasan seksual oleh pemerintah daerah akan dilakukan apabila:	<ul style="list-style-type: none"> a. Terduga pelaku merupakan kepala satuan pendidikan b. Terduga pelaku merupakan pimpinan atau pemilik sekolah c. Kekerasan melibatkan lebih dari 1 satuan pendidikan d. Kekerasan melibatkan anggota TPPK e. TPPK satuan pendidikan abai dalam tugas
10	Hak Korban dan Pelapor:	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan pendampingan dan pemulihan sesuai kebutuhan b. Akses layanan pendidikan atau perlindungan dari kehilangan pekerjaan c. Perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus d. Perlindungan atas potensi keberulangan kekerasan e. Perlindungan dari ancaman atau kekerasan dari terlapor dan atau pihak lain f. Informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan kekerasan

Pendekatan metode ini dirancang untuk menghasilkan hasil yang optimal melalui keterlibatan aktif peserta dalam penyuluhan dan sosialisasi serta evaluasi yang sistematis. Metode ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas seluruh pihak sekolah dalam mencegah kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pra Kegiatan sebagai Tahapan dalam Koordinasi dan Persiapan Administrasi dengan Mitra

Pada tahap prakegiatan, tim pengabdian masyarakat terlibat dalam beberapa tugas persiapan yang bertujuan untuk perencanaan, koordinasi, dan pembuatan materi pelatihan. Koordinasi diadakan untuk memulai kegiatan, yang melibatkan tim pengabdian masyarakat dan SMP Brawijaya Smart School untuk menyelaraskan tujuan, persyaratan, dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Koordinasi ini mengungkap tantangan utama yang dihadapi mitra terkait pencegahan kekerasan seksual, sehingga materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks khusus mitra yang terlibat.

Selanjutnya, tim pengabdian menyusun modul pelatihan yang mencakup konsep dasar kekerasan seksual, meliputi identifikasi tanda-tanda, penanganan awal kasus, serta tata cara pelaporan dan pemulihan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Materi ini disusun sesuai dengan standar nasional seperti Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, serta pedoman internasional tentang perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan. Selain itu, kuesioner pra-tes disusun untuk menilai pengetahuan dasar peserta tentang kekerasan seksual. Kuesioner ini berisi pertanyaan tentang definisi, tanda-tanda yang dapat dikenali, dan langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kasus. Hasil pra-tes akan menjadi dasar untuk mengevaluasi pemahaman peserta sebelum pelatihan dan menentukan pendekatan pelatihan yang paling efektif.

2. Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Sekolah

Pada tahap pertama, tim pengabdian memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kegiatan diadakan di aula sekolah dan diikuti oleh 30 peserta, terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman dasar tentang kekerasan seksual, identifikasi tanda-tanda kekerasan, dan peran masing-masing pihak dalam pencegahan (Dharma et al., 2023; Virgistasari & Irawan, 2022; Widiyanti et al., 2023). Dokumentasi pelaksanaan penyuluhan ini dapat dilihat pada Gambar 1, yang menunjukkan antusiasme para peserta dalam menerima materi dan terlibat dalam diskusi interaktif yang dipandu oleh tim dosen.



Gambar 1. Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual di SMP Brawijaya Smart School

Selama tahap implementasi, berbagai kegiatan dilakukan dengan penekanan pada penyediaan sumber daya yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan praktis peserta dalam mencegah, mengelola, dan memulihkan diri dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Pendekatan interaktif ini melibatkan studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi, yang semuanya dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan pemahaman dan keterampilan praktis yang dapat digunakan.

Materi yang dibahas terkait teknik pendampingan siswa bagi guru dan staf. Materi ini difokuskan pada metode pendampingan yang efektif untuk menangani siswa yang mengalami atau berpotensi menjadi korban kekerasan seksual. Tim dosen menyampaikan materi melalui studi kasus yang dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan praktis. Studi kasus yang diberikan menggambarkan situasi nyata yang mungkin terjadi di sekolah. Peserta kemudian dilatih untuk memahami memahami dan mempraktikkan cara mendengarkan aktif, memberikan dukungan emosional yang empatik, dan melakukan langkah-langkah pendampingan yang sesuai prosedur. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepekaan guru terhadap adanya tanda-tanda kekerasan seksual serta meningkatkan kemampuan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung siswa (Febrianti et al., 2022; Huda & Izza, 2022).

Materi selanjutnya yaitu berfokus pada sistem pelaporan kekerasan yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Peserta dipandu untuk memahami sistem pelaporan yang efektif, aman, dan rahasia, oleh tim pengabdian, sesuai dengan kebijakan dan aturan perlindungan. Tim pengabdian memberikan peluang bagi peserta untuk berdiskusi dalam merancang jalur pelaporan yang mudah diakses, mendorong perlindungan terhadap korban, dan selalu mengutamakan prosedur lanjutan yang terintegrasi. Materi ini memfasilitasi para peserta untuk memahami mekanisme pelaporan yang efektif, aman, dan rahasia, serta mendiskusikan bentuk sistem pelaporan yang dapat segera diimplementasikan.

Penyuluhan dan sosialisasi ini mendapat respons positif dari para peserta yang menunjukkan keterlibatan aktif peserta, terlihat dari berbagai pertanyaan yang diajukan dalam berdiskusi, serta keterlibatan aktif mereka

dalam menyimak dan memahami materi. Berdasarkan observasi dan umpan balik terhadap pelatihan, para peserta telah memahami pentingnya mendekatkan siswa dalam memberikan dukungan emosional dan mengenali peran mereka dalam sistem pelaporan kekerasan seksual.

3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan sepanjang pelaksanaan kegiatan melalui observasi langsung oleh tim pelaksana dan melalui pre-test dan post-test yang diisi oleh peserta untuk memberikan umpan balik mengenai materi yang disampaikan. Hasil pengukuran kemampuan sebelum (pre-test) dan sesudah (post-test) disajikan pada Tabel 2 menunjukkan adanya peningkatan skor pada setiap soal. Rata-rata kenaikan persentase skor adalah 30%, yang mencerminkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti intervensi atau pembelajaran. Secara lebih rinci, dari 10 soal yang diuji, sebanyak 6 soal (soal nomor 1, 3, 4, 5, 6, dan 7) menunjukkan kenaikan sebesar 30%. Dua soal (nomor 2 dan 9) mencatat kenaikan yang lebih rendah, yaitu 20%. Sedangkan dua soal lainnya (nomor 8 dan 10) memiliki kenaikan tertinggi, yakni 40%.

Hasil ini mengindikasikan bahwa intervensi yang dilakukan berhasil meningkatkan pemahaman peserta secara signifikan, meskipun terdapat variasi tingkat kenaikan pada tiap soal. Dengan rata-rata kenaikan yang konsisten di angka 30%, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta merasa lebih percaya diri dan siap menerapkan langkah-langkah pencegahan di lingkungan sekolah, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pre-Test dan Post-test

Soal No	Pre-Test	Post-test	Kenaikan (%)
1	60	90	30
2	70	90	20
3	70	100	30
4	60	90	30
5	70	100	30
6	60	90	30
7	60	90	30
8	60	100	40
9	70	90	20
10	60	100	40
Rata-rata			30

4. Kendala yang Dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam

Kendala utama yang dihadapi dalam kegiatan ini adalah keterbatasan waktu dalam melaksanakan materi yang kompleks dan membutuhkan banyak simulasi. Saran untuk mengatasi kendala ini adalah menambah waktu pelaksanaan atau memberikan modul pembelajaran tambahan yang dapat dipelajari peserta secara mandiri. Selain itu, adaptasi terhadap perbedaan pemahaman peserta mengenai isu kekerasan seksual juga

menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan materi awal yang lebih mendasar bagi peserta yang membutuhkan penjelasan lebih rinci.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan para guru dan tenaga kependidikan dalam pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kegiatan yang terdiri dari penyuluhan dan sosialisasi terbukti efektif dalam memperkuat *soft skill* dan *hard skill* para peserta, terutama dalam teknik pendampingan siswa. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 30% terkait langkah-langkah pencegahan dan pendampingan dalam kasus kekerasan seksual. Peningkatan signifikan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian yang terstruktur dan berfokus pada isu kekerasan seksual sangat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas para pendidik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

Saran dari kegiatan ini mencakup tindak lanjut berupa penelitian atau pengabdian terapan yang lebih mendalam tentang teknik pendampingan siswa, serta penyusunan modul sistem pelaporan yang dapat diterapkan di berbagai sekolah. Untuk memaksimalkan dampak, disarankan untuk mengembangkan pengabdian di bidang lain seperti pendidikan kesehatan mental, yang mendukung pencegahan kekerasan seksual secara holistik. Kegiatan lanjutan tersebut diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dan kapasitas tenaga pendidik di sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi siswa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Dharma, F. A., Hariyanto, D., & Muharram, F. (2023). Construction of Political Identity on Instagram: Unveiling the Kadrun Hashtag Movement in Indonesia's 2024 Presidential Election: *Academia Open*, 8(2). Halaman? <https://doi.org/10.21070/acopen.8.2023.6922>
- Febrianti, E., Widiyahseno, B., Darwis Nasution, R., Adam Hilman, Y., & Muhammadiyah Ponorogo, U. (2022). Policy Analysis of Permendikbud Ristek Number 30 of 2021 in Effort to Prevent and Treat Sexual Violence at University of Muhammadiyah Ponorogo Bambang Widiyahseno. 01.
- Haryadi, R., Heriani, I., & Sanjaya, S. (2024). Bimbingan Teknis Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Sekolah Bagi Guru BK. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 138–147. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v6i1.10153>
- Huda, M. W. S., & Izza, R. L. (2022). Quo Vadis Perlindungan Kekerasan Seksual: Urgensi RUU PKS Sebagai Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 172–187. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.54874>

- Masruroh, M., Sulistyawati, A. K., Setyaningsih, D., Solihin, M., Anjelika, M. D., Yanggu, F. P. L., & Setiyawan, R. (2024). Optimalisasi Pemberdayaan Organisasi Siswa di Sekolah Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(1), 74–82. <https://doi.org/10.33394/jpu.v5i1.9544>
- Musa, M., Latif, S. A., Yanti, E., Elvina, E., Susanti, H., & Almahera, R. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Sekolah di MAN 1 Pekanbaru. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 368–376. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2371>
- Pramono, W., Hanandini, D., Anggraini, N., & Rahmaini, I. S. (2023). Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Padang. *Warta Pengabdian Andalas*, 30(1), 124–135. <https://doi.org/10.25077/jwa.30.1.124-135.2023>
- Prayitno, A. H., Ridwan, M., & Puspasari, R. M. (2024). Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Community Services*, 6(1), 74–87. <https://doi.org/10.30659/ijocs.6.1.74-87>
- Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui Ruu Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138–148. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Rahman, N. N., Handayani, N., Wahyuni, R., & Rahmah, D. D. N. (2023). Pembentukan Agen Perubahan “Aku Anak Berani” untuk Edukasi Bahaya Pornografi dan Pencegahan Kekerasan Seksual. *Plakat: Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 5(2), 236–248. <https://doi.org/10.30872/plakat.v5i2.13328>
- Ramdani, I. A., & Izadi, F. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Sesama Jenis di Pondok Pesantren Dihubungkan dengan Tujuan Pendidikan Pesantren. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 920–929. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.13489>
- sri wahyuni, Nurbayani, S., Komariah, S., & Rahayu, T. (2023). Demistifikasi Seksualitas Melalui Model Pendidikan Seksual, Peran Bystander dan Media: Suatu Tantangan Gender dan Pembangunan. *SOSIETAS*, 13(2), 189–198. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v13i2.65234>
- Sudirman, S. B. P., Afriandi, I., & Winarno, G. N. A. (2023). Pengalaman Guru Sekolah Luar Biasa Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Disabilitas. *Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan Indonesia*, 3(1), 203–211. <https://doi.org/10.55606/jikki.v3i1.1290>
- Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law and Sharia*, 3(2), 106–1123. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i2.14336>
- Wahyuni, E., & Fitri, S. (2023). Upaya Pemberdayaan Sekolah Dalam Peningkatan Kesadaran Tentang Kekerasan Seksual Di SMP NEGERI X Jakarta Timur. *Sarwahita*, 20,issue? 228–244. <https://doi.org/10.21009/sarwahita.20k.1>
- Widiyanti, R., Wuryaningsih, T., & Lestari, S. (2023). Kampanye Media Berperspektif Gender dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Instagram Satgas PPKS. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(2), 193–210. <https://doi.org/10.25077/jsa.9.2.194-211.2023>
- Wismayanti, Y. F., O’Leary, P., Tilbury, C., & Tjoe, Y. (2019). Child sexual abuse in Indonesia: A systematic review of literature, law and policy. *Child Abuse & Neglect*, 95,issue? 104034. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104034>